

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah Kota Banjarmasin sebagai Ibukota dari Provinsi Kalimantan Selatan, walaupun letak kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2011 telah dipindahkan ke kawasan Gunung Upih di Kecamatan Cempaka (Banjarbaru).

Luas Kota Banjarmasin sekitar 98,46 km persegi atau persentase sebesar 0,26% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Di Kota Banjarmasin terdapat 5 (lima) wilayah Kecamatan yang di dalamnya terdapat 52 kelurahan. Masing-masing wilayah Kecamatan dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 4.1: Wilayah Administratif Kota Banjarmasin

No.	Nama Kecamatan	(Km ²)	Jumlah Kelurahan
1	Banjarmasin Selatan	38,3	12
2	Banjarmasin Timur	16,9	9
3	Banjarmasin Barat	13,11	9
4	Banjarmasin Tengah	6,65	12
5	Banjarmasin Utara	23,5	10
Jumlah		98,46	52

Sumber: Badan Pusat Statistik (Kota Banjarmasin dalam angka tahun 2020)

Sesuai data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin Profil dan Analisis Hasil Sensus Penduduk 2010 dan

Proyeksi Penduduk dari tahun 2010 hingga 2020 Kota Banjarmasin merupakan wilayah bermayoritas penganut agama Islam, yaitu sekitar 95,5% atau 597.556 penduduk (jiwa) dari keseluruhan penduduk Kota Banjarmasin. Dengan demikian tersebar tempat ibadah umat muslim, yaitu Masjid. Masjid yang ada di Kota Banjarmasin terbagi beberapa tipologi yaitu masjid agung, masjid besar, masjid jami, masjid bersejarah, masjid di tempat publik, dan masjid raya. Secara legal, tipologi Masjid Raya berada di bawah lingkup BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 4.2: Tipologi Masjid Di Kota Banjarmasin

No.	Tipologi Masjid	Jumlah
1	Masjid Agung	1
2	Masjid Besar	5
3	Masjid Jami	181
4	Masjid Bersejarah	1
5	Masjid di Tempat Publik	18
6	Masjid Raya	1
Total		207

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Data jumlah masjid yang tersebar di setiap Kecamatan Kota Banjarmasin menunjukkan adanya beberapa peluang peran strategis masjid, yaitu selain sebagai tempat ibadah oleh masyarakat setempat, masjid juga dapat diposisikan sebagai suatu institusi atau lembaga perekonomian berbasis keagamaan yang paling dekat dengan masyarakat dan paling mudah ditemukan. Seperti, UPZ Masjid sebagai tempat pengelolaan zakat.

Dengan luas Kota Banjarmasin sekitar 98,46 km persegi dan berbagai tipologi Masjid tersebut, terdapat jumlah keseluruhan UPZ Masjid sekitar 213 UPZ di Kota Banjarmasin. Keberadaan UPZ Masjid

terhadap pengelolaan zakat di Kota Banjarmasin dapat dilihat dari tata cara pembentukan, perencanaan, pengumpulan serta penyaluran zakat kepada masyarakat. Namun keberadaan UPZ Masjid di Kota Banjarmasin ada beberapa yang belum terdaftar di BAZNAS, sebagaimana data yang dituangkan pada Tabel berikut :

Tabel 4.3 : UPZ Kota Banjarmasin

No.	Nama Kecamatan	UPZ		Jumlah
		Yang Terdaftar	Yang Belum Terdaftar	
1	Banjarmasin Selatan	33	10	43
2	Banjarmasin Timur	38	12	50
3	Banjarmasin Barat	29	6	35
4	Banjarmasin Tengah	23	14	37
5	Banjarmasin Utara	19	29	48
Jumlah		142	71	213

Sumber: Dokumen BAZNAS Kota Banjarmasin tahun 2022

Pembentukan UPZ Masjid di Kota Banjarmasin dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk kepengurusan UPZ Masjid yang kemudian diusulkan kepada BAZNAS Kota Banjarmasin, kemudian tindak lanjut pertimbangan formulir isian usulan struktur kepengurusan UPZ Masjid tersebut yang disampaikan oleh pengurus Masjid kepada BAZNAS Kota Banjarmasin.

Usulan pembentukan struktur kepengurusan tersebut biasanya didahului dengan sosialisasi maupun himbauan dari BAZNAS Kota Banjarmasin kepada masjid-masjid yang telah atau akan melakukan pengelolaan zakat agar segera membentuk UPZ masjid yang berada di bawah naungan BAZNAS Kota Banjarmasin berdasarkan peraturan yang berlaku.

Sedangkan, lokasi penelitian yang menjadi objek untuk diteliti adalah UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) BAZNAS di Masjid Jami Sei Jingah dan Masjid Besar At Taqwa. Berikut profil dari masing-masing studi kasus UPZ Masjid, sebagai berikut :

a. UPZ Masjid Jami Sei Jingah

UPZ Masjid Jami Sungai Jingah bertempat di kawasan atau wilayah Masjid Jami Sungai Jingah. Secara Geografis letak Masjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin cukup strategis yang berada di tengah-tengah keramaian Kota Banjarmasin. Pada awalnya, lokasi pembangunan Masjid ialah di tepi Sungai Martapura namun, setelah Masjid ini dipindahkan sekarang berada di Jalan Sungai Jingah RT.03 RW 01 Nomor 01 Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1934. Titik koordinat geografi Masjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin adalah 3o18'24"S 114o35'42"E.

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin Nomor 14/SK.UPZ.BAZNAS-BJM/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang pembentukan pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Masjid Jami Sei Jingah yang bertempat di Jalan Masjid No.1 RT.3 Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, tepatnya di kawasan halaman Masjid Jami Sei Jingah bahwa pada pasal kedua dan pasal ketiga ditetapkan UPZ mempunyai hubungan secara horizontal dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, bertugas mengumpulkan zakat dan infak serta berkewajiban

melaporkan hasil pengumpulan dan penyalurannya ke BAZNAS Kota Banjarmasin dengan masa bakti kepengurusan UPZ selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

Susunan pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Masjid Jami Sei Jingga sebagai berikut :

Tabel 4.4 : Kepengurusan UPZ Masjid Jami Sei Jingga

No.	Jabatan	Nama
1	Penanggung jawab	KH. Husin Naparin, Lc, MA
2	Ketua	Drs. H. Radiansyah
3	Sekretaris	Muhammad Noor, S.Pd.I
4	Bendahara	H. Husna Arsyad, S.Ag
5	Anggota	H.Normansyah, ST
6	Anggota	H.Suwanto
7	Anggota	H.Ardansyah,SH
8	Anggota	Ir. Masdani
9	Anggota	H.Suhaimi
10	Anggota	Rifani
11	Anggota	Muhammad Faisal, S.Pd.I
12	Anggota	Dra.Hj. Unaizah Hanafie
13	Anggota	Hj. Khairiyah

Sumber: Dokumen UPZ Masjid Jami Sei Jingga

Berdasarkan penuturan dari Bapak H. Husna Arsyad, S.Ag selaku Bendahara UPZ menerangkan bahwa UPZ Masjid Jami Sei Jingga ini pada awalnya terbentuk dikarenakan atas dasar inisiatif masyarakat sekitar namun hanya berupa kepengurusan pengelolaan zakat masjid biasa yang tidak dinaungi oleh BAZNAS dan kemudian pada tahun 2014 dibentuklah UPZ yang pada awalnya didaftarkan terlebih dahulu ke BAZNAS Kota Banjarmasin. (Wawancara, 2022)

b. UPZ Masjid At Taqwa

UPZ Masjid At Taqwa bertempat di kawasan atau wilayah Masjid At Taqwa Banjarmasin. Secara Geografis letak Masjid At Taqwa Banjarmasin sangat strategis berada dipinggir jalan raya berdekatan dengan kampus UIN Antasari dan Komplek Bina Brata Banjarmasin tepatnya berada di Jalan Ahmad Yani 4,5 No 365, Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Titik koordinat geografi Masjid At Taqwa Banjarmasin adalah 3.3344278,114.6134861,17z.

Berdasarkan rujukan surat keputusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin Nomor: 44/SK.UPZ.BAZNAS-BJM/2019 tanggal 03 Juni 2019 tentang Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ); Surat tugas Yayasan At Taqwa Banjarmasin Nomor: 2/YAB/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021 perihal penugasan Ketua Basan Pengelolaan Masjid Besar At Taqwa periode 2021-2024, untuk kelancaran dan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penerimaan dan penyaluran zakat. Dengan ini disusunlah pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Masjid At Taqwa sebagai berikut :

Tabel 4.5 : Kepengurusan UPZ Masjid At Taqwa Tahun 2022

No.	Jabatan	Nama
1	Penanggung jawab	IPDA Yudi Dwi Rejeki
2	Wakil Penanggung jawab	Dr. Ir. H. Sanusi, M.I.Kom
3	Pengawas	Drs. Rusliadi
4	Ketua	Drs. Ahmad Barjie
5	Wakil ketua	Drs. H. Nurmansyah, M.M.
6	Sekretaris	Sarkani, S.Ag.

Lanjutan Tabel 4.5

No.	Jabatan	Nama
7	Anggota	H.Hamdani
8	Bendahara	Fadli Rahman
9	Anggota	Nurdin Hariadi
10	Seksi Operasional	Drs. H. M. Busyairi Ahmad
11	Anggota	H.Rislani Asmuni
12	Anggota	H.Mardiansyah
13	Anggota	H.Fahri Anwar
14	Anggota	Suriadi
15	Anggota	H.Suriani
16	Anggota	Ust. Zain Gunadi
17	Anggota	H.Husnul Bukhari
18	Anggota	Abdul Kadir
19	Anggota	Nurul Madinah, S.Ag, S.Pd.
20	Anggota	Norhidayati
21	Anggota	Siti Asnah
22	Anggota	H.Jamhari
23	Anggota	Agus Salim

Tabel 4.6 : Pengurus Tambahan UPZ Masjid At Taqwa Tahun 2022

No.	Jabatan	Nama
1	Petugas tambahan	Jonny Hasbi
2	Petugas tambahan	Suriani
3	Petugas tambahan	Ahmad Syaifuddin
4	Petugas tambahan	Syahrin Noor
5	Petugas tambahan	M. Rudiansyah
6	Petugas tambahan	Rahmat Kontono
7	Petugas tambahan	Izhar Ahmad
8	Petugas tambahan	Mawaddah Warahmah

Sumber Tabel 4.5 dan 4.6 : Dokumen UPZ Masjid At Taqwa

Berdasarkan penuturan dari Bapak Drs. Ahmad Barjie selaku Ketua UPZ pada saat wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Beliau menerangkan bahwa UPZ Masjid At Taqwa ini, pada awalnya terbentuk dikarenakan atas dasar sukarela masyarakat sekitar, namun pada saat itu hanya berupa kepengurusan pengelolaan zakat masjid biasa yang tidak dinaungi BAZNAS. Seiring berjalannya waktu, karena Masjid At Taqwa merupakan Masjid besar dan tempatnya strategis maka dengan itu BAZNAS Kota Banjarmasin menunjuk Masjid At Taqwa menjadi UPZ yang berada dibawah naungannya pada tahun 2019. (Wawancara, 2022)

2. Hasil Penelitian

Data yang disajikan pada perolehan hasil penelitian ini didapat dengan melalui metode wawancara yang dilakukan oleh Peneliti serta data atau dokumentasi yang didapat dari tempat penelitian sebagai bahan pendukung. Dari penelitian yang dilakukan, inilah hasil riset yang didapatkan mengenai strategi pengumpulan dana zakat oleh UPZ Masjid Kota Banjarmasin, yaitu :

a. UPZ Masjid Jami Sei Jingham

Strategi pengumpulan dana zakat oleh UPZ Masjid Jami Sungai Jingham Kota Banjarmasin yaitu menurut hasil wawancara dari Bapak H. Husna Arsyad, S.Ag yang merupakan Bendahara UPZ menjelaskan bahwa strategi yang dijalankan hanya melalui kegiatan ceramah rutin yang biasanya mengingatkan kembali mengenai wajibnya berzakat bagi umat muslim ketika mendekati waktu berzakat. Strategi ini mendasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap UPZ Masjid Jami Sei Jingham

sebagai tempat pengelolaan zakat dan kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk berzakat. (Wawancara, 2022)

Strategi pengumpulan dana zakat yang telah didapat oleh Peneliti pada UPZ Masjid Jami Sungai Jingga Kota Banjarmasin yaitu hanya dengan melalui kegiatan ceramah rutin. Kegiatan ceramah rutin yang dijalankan akan membahas mengenai zakat pada saat waktu mendekati waktunya berzakat dan sekaligus mempromosikan UPZ Masjid Jami Sungai Jingga Kota Banjarmasin kepada para pengunjung majelis sebagai tempat pengumpulan dana zakat tersebut.

Berdasarkan data yang didapatkan, jumlah penerimaan dana zakat UPZ Masjid Jami Sei Jingga pada setiap bulan Ramadan dari tahun 2020 hingga 2022 M yang telah dilaporkan kepada BAZNAS Kota Banjarmasin pada setiap tahunnya. Penerimaan dana zakat pada UPZ Masjid Jami Sei Jingga terdiri dari zakat maal dan zakat fitrah (berupa uang dan berupa beras). Sebagaimana yang data disajikan dalam bentuk Tabel dibawah ini.

Tabel 4.7 : Penerimaan Dana Zakat UPZ Masjid Jami Sei Jingga Kota Banjarmasin pada Ramadan tahun 2020-2022 M

No.	Tahun	Zakat Maal (Rp.)	Zakat Fitrah	
			Uang (Rp.)	Beras (Kantong)
1	2020	26.500.000	22.090.000	905
2	2021	31.170.000	19.190.000	1.065
3	2022	-	-	-

(Arsip BAZNAS Kota Banjarmasin)

*Keterangan: Data pada tahun 1444 H/2022 M tidak ditemukannya arsip data.

Data yang disajikan merupakan data yang didapat Peneliti mengenai Penerimaan Dana Zakat UPZ Masjid Jami Sei Jingga Kota Banjarmasin pada Ramadan tahun 2020-2022 M. Dari tahun ketahun mengalami kelonjakan serta penurunan terhadap pengumpulan dana zakat

mau itu zakat maal maupun zakat fitrah uang atau beras, adapun hal tersebut diyakini terdapat kendala-kendala yang terjadi di lapangan.

Kendala-kendala dalam pengumpulan dana zakat oleh UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) BAZNAS di Masjid Jami Sei Jingga, menurut hasil wawancara dengan Bapak H. Husna Arsyad, S.Ag adalah UPZ Masjid Jami Sei Jingga hanya mengandalkan kesadaran dan kepercayaan para muzakki untuk menjadikan UPZ Masjid Jami Sei Jingga sebagai tempat pengelolaan zakat yang diserahkan. Jadi, keprofesionalan dalam menjalankan amanah dan menjaga kepercayaan diutamakan. UPZ Masjid Jami Sei Jingga berprinsip “Siapa yang ingin berzakat, maka harus datang langsung ke tempat”, maka dengan hal itu pula para pengurus UPZ Masjid Jami Sei Jingga pun tidak menghubungi atau mengkonfirmasi para muzakki yang sering menyerahkan zakatnya, mereka hanya menunggu dari para muzakki atas kesadaran masing-masing. Para Muzakki harus datang langsung dan menyerahkan zakatnya ke UPZ tanpa lewat rekening, ataupun para anggota UPZ yang datang kerumah untuk mengambilnya. Ada sebagian masyarakat yang belum paham mengenai wajibnya berzakat, masyarakat hanya sebatas mengetahui zakat fitrah sedangkan zakat mal dan zakat profesi banyak yang tidak memahaminya. Untuk pengelolaan dan pengumpulan dana zakat, UPZ Masjid Jami Sei Jingga mengurusnya sendiri tanpa bantuan dari BAZNAS. Para pengurus UPZ akan melaporkan hasil penerimaan dana zakat berupa berkas laporan ke BAZNAS setiap tahunnya. (Wawancara, 2022)

Kendala-kendala yang telah di paparkan merupakan temuan Peneliti mengenai strategi pengumpulan dana zakat oleh UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) BAZNAS di Masjid Jami Sei Jingah, yang dimana mencakup mengandalkan kesadaran dan kepercayaan para muzakki untuk menjadikan UPZ Masjid Jami Sei Jingah sebagai tempat pengelolaan zakat yang diserahkan. Hal tersebut menuntut para pengurus agar lebih profesional dalam menjalankan amanah dan menjaga kepercayaan diutamakan; para Muzakki harus datang langsung dan menyerahkan zakatnya ke UPZ tanpa lewat rekening, ataupun para anggota UPZ yang datang kerumah untuk mengambilnya. Hal ini pula mempersempit pengumpulan dana zakat bagi muzakki yang tidak dapat langsung datang ataupun mempersempit khalayak umum; Ada sebagian masyarakat yang belum paham mengenai wajibnya berzakat, masyarakat hanya sebatas mengetahui zakat fitrah sedangkan zakat mal banyak yang tidak memahaminya. Karena ketidaktahuan mereka (muzakki) maka akan tehalangnya untuk berzakat. Hal ini didasari oleh kurangnya mempromosikan tentang berzakat kepada masyarakat, bisa lewat sosial media agar lebih luas.

b. UPZ Masjid At Taqwa

Strategi pengumpulan dana zakat oleh UPZ Masjid At Taqwa Kota Banjarmasin, menurut penuturan dari Bapak Drs. Ahmad Barjie selaku Ketua UPZ menerangkan bahwa strategi pengumpulan dana zakat yang ada meliputi; dengan menghubungi atau mengkonfirmasi para muzakki besar maupun tetap yang biasanya mempercayakan UPZ Masjid At Taqwa

sebagai tempat pengelolaan zakat, pembukaan gerai atau stand penerimaan zakat, program-program santunan serta dengan kegiatan ceramah rutin yang biasanya akan mengingatkan kembali mengenai wajibnya berzakat bagi umat muslim ketika mendekati waktu berzakat. UPZ Masjid At Taqwa pun menyediakan rekening untuk para muzakki yang tidak dapat secara langsung menyerahkan zakatnya ke UPZ Masjid At Taqwa. (Wawancara, 2022)

Strategi pengumpulan dana zakat yang telah didapat oleh Peneliti pada UPZ Masjid At Taqwa Kota Banjarmasin yaitu dengan menghubungi atau mengkonfirmasi para muzakki besar maupun tetap yang biasanya mempercayakan UPZ Masjid At Taqwa sebagai tempat pengelolaan zakat. Para Pengurus UPZ akan menelpon atau mengirimkan pesan lewat *whatsapp* atau sms untuk memberitahukan bahwa telah memasuki waktu untuk berzakat (sudah bisa berzakat) kepada para muzakki tetap yang biasa mempercayakan zakatnya ke UPZ Masjid At Taqwa; pembukaan gerai atau stand penerimaan zakat ini diadakan saat menjelang bulan ramadhan saja di halaman Masjid At Taqwa; program-program santunan yang ada bisa disalurkan lewat rekening yang sudah disediakan; serta dengan kegiatan ceramah rutin yang biasanya akan mengingatkan kembali mengenai wajibnya berzakat bagi umat muslim ketika mendekati waktu berzakat; UPZ Masjid At Taqwa pun menyediakan rekening untuk para muzakki yang tidak dapat secara langsung menyerahkan zakatnya ke UPZ Masjid At Taqwa, .

Berdasarkan data yang didapatkan, jumlah penerimaan dana zakat UPZ Masjid At Taqwa pada setiap bulan Ramadan dari tahun 2019 hingga 2022 M yang telah dilaporkan kepada BAZNAS Kota Banjarmasin pada setiap tahunnya. Penerimaan dana zakat pada UPZ Masjid At Taqwa terdiri dari zakat maal dan zakat fitrah (berupa uang dan berupa beras). Sebagaimana yang data disajikan dalam bentuk Tabel dibawah ini.

Tabel 4.8 : Penerimaan Dana Zakat UPZ Masjid At Taqwa Kota Banjarmasin pada Ramadan tahun 2019-2022 M

No.	Tahun	Zakat Maal (Rp.)	Zakat Fitrah	
			Uang (Rp.)	Beras (Kantong)
1	2019	57.000.000	47.930.000	317
2	2020	18.500.000	17.855.000	476
3	2021	-	-	-
4	2022	154.300.000	-	965

Data yang disajikan merupakan data yang didapat Peneliti mengenai Penerimaan Dana Zakat UPZ Masjid At Taqwa Kota Banjarmasin pada Ramadan dari tahun 2019-2022 M. Dari tahun ketahun mengalami kelonjakan serta penurunan terhadap pengumpulan dana zakat mau itu zakat maal maupun zakat fitrah uang atau beras, bahkan ditahun 2022 untuk zakat fitrah berupa uang ditiadakan. Di tahun 2021 data pengumpulan dana zakat tidak tercatat. Adapun hal-hal yang tertera pada data tersebut diyakini terdapat kendala-kendala yang terjadi di lapangan.

Masjid At Taqwa Kota Banjarmasin juga memiliki strategi pengumpulan dana zakat berupa program-program santunan yang telah disebutkan pada hasil wawancara diatas, berikut Peneliti sajikan dalam bentuk Tabel dibawah ini.

Tabel 4.9 : Laporan triwulan program UPZ Masjid At Taqwa tahun 2020

No.	PROGRAM	
	Januari-Maret 2020 M	
1	Pengumpulan zakat	9.401.267
2	Santunan anak yatim	7.513.433
3	Santunan fakir miskin	1.286.467
4	Kemanusiaan dan bencana alam	998.533

Sumber data : (UPZ Masjid At Taqwa)

Data program-program santunan ini didapatkan Peneliti sebagai strategi pengumpulan dana zakat untuk lebih luas terjangkaunya khalayak umum serta lebih menarik para muzakki luas. Program ini dikumpulkan bisa lewat rekening UPZ atau langsung diserahkan kepada para pengurus.

Kendala-kendala dalam pengumpulan dana zakat melalui UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) BAZNAS di Masjid At Taqwa Kota Banjarmasin, menurut wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Barjje adalah ada sebagian masyarakat yang belum paham mengenai wajibnya berzakat, masyarakat hanya sebatas mengetahui zakat fitrah sedangkan zakat mal dan zakat profesi banyak yang tidak memahaminya. Untuk pengelolaan zakatnya itu sendiri dijalankan tanpa bantuan dari BAZNAS Kota Banjarmasin. Serta pada saat Kota Banjarmasin dilanda covid-19, untuk pengumpulan dana zakat terhambat karena sektor-sektor usaha yang banyak tutup. Dari UPZ Masjid At Taqwa akan melaporkan hasil penerimaan dana zakat berupa berkas laporan. (Wawancara, 2022).

Kendala-kendala yang telah di paparkan merupakan temuan Peneliti mengenai strategi pengumpulan dana zakat oleh UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) BAZNAS di Masjid At Taqwa, yang dimana mencakup ada sebagian masyarakat yang belum paham mengenai wajibnya berzakat ini merupakan kurangnya mempromosikan mengenai

zakat kepada masyarakat, hingga masyarakat hanya sebatas mengetahui zakat fitrah berupa beras; kurangnya dampingan BAZNAS dalam pengeolaan dana zakat, ini akan kurang dalam kinerja dan pelaporan hasil pengumpulannya; serta pada saat Kota Banjarmasin dilanda covid-19, untuk pengumpulan dana zakat terhambat karena sektor-sektor usaha yang banyak tutup.

B. Analisis Data

Strategi pengumpulan dana zakat terhadap UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) BAZNAS di Kota Banjarmasin (Studi kasus Masjid Jami Ssei Jinggah dan At Taqwa) akan Peneliti uraikan dalam sub bab ini. Peneliti akan membagi kedalam dua kajian utama yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Strategi Pengumpulan Dana Zakat Terhadap UPZdi Masjid Jami Sei Jinggah

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan Peneliti bahwa UPZ Masjid Jami Sei Jinggah dibentuk atas dasar inisiatif masyarakat sekitar namun hanya berupa kepengurusan pengelolaan zakat Masjid biasa yang tidak dinaungi oleh BAZNAS pada mulanya. Kemudian, Dilihat dari strategi yang ada di UPZ Masjid Jami Sei Jinggah, kepengurusannya bersifat sementara dan tanpa adanya pendampingan dan pengawasan dari BAZNAS. Hal tersebut sebaiknya ada pendampingan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas fungsi amil zakat Masjid dengan kinerja yang professional.

Dalam hal pengumpulan dana zakat perlu adanya pendampingan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas fungsi amil zakat Masjid

dengan kinerja yang professional. Kepengurusan pengumpulan dana zakat di Masjid Jami Sei Jinggah akan berakhir pula seiring berlalunya bulan Ramadhan. Panitia zakat hanya bekerja secara musiman yang sifatnya temporer, sebab panitia hanya terbentuk dan bekerja hanya dalam kurun waktu tertentu saja, biasanya dari mulai pertengahan hingga akhir Ramadhan. Pengumpulan dana zakat yang dilakukan pun sangatlah sederhana dan tradisional. Di mana pengurus UPZ Masjid Jami Sei Jinggah hanya menunggu para muzaki yang datang dengan sendirinya menyerahkan zakat yang dikeluarkan para muzaki tersebut, baik berupa zakat fitrah maupun zakat mal.

Bedasarkan hasil wawancara dan data penerimaan zakat yang diperoleh Peneliti dari 2 (dua) objek studi kasus, hanya UPZ Masjid Jami Sei Jinggah yang mengharuskan muzakki datang langsung ke tempat pengumpulan zakat. UPZ Masjid Jami Sei Jinggah juga menggunakan prinsip sukarela dan kesadaran masing-masing diri untuk berzakat tanpa menggunakan strategi yang alternatif lain yang ditawarkan kepada para muzakki.

Dilihat dari analisis data UPZ Masjid Jami Sei Jinggah, strategi pengumpulan dana zakat yang digunakan adalah metode langsung atau yang disebut *direct fundraising*. Sebagaimana pada kajian teori yang telah dipaparkan, metode langsung ini menggunakan cara-cara yang melibatkan langsung partisipasi muzakki dalam bentuk kegiatan pengumpulan dengan interaksi *face to face* antara muzakki dengan para pengurus UPZ Masjid Jami Sei Jinggah. Dengan metode ini pula UPZ Masjid Jami Sei Jinggah bisa secara langsung memberikan informasi atau jawaban, jika muzakki bertanya mengenai tahapan selanjutnya dari pengumpulan dana zakat.

Metode langsung yang digunakan terhadap pengumpulan dana zakat dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya berzakat melalui ceramah rutin yang telah dipaparkan pada penyajian data. Dengan cara tersebut, UPZ Masjid Jami Sei Jingga menyebarkan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga dengan mudah dipahami dan diamalkan masyarakat.

Dari hasil wawancara dan data penerimaan zakat yang disajikan pada Tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa strategi pengumpulan dana zakat UPZ Masjid Jami Sei Jingga Kota Banjarmasin bisa terbilang cukup efektif yang dilihat dari mulai meningkat jumlah dana zakat yang diterima. Walau hal demikian tidak signifikan di setiap zakat tertentu, namun jumlah pengumpulan dana zakat tersebut tidak terlalu jauh melonjak turun dari tahun tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa para muzakki mulai mempercayakan dan timbul kesadaran dalam berzakat. Para pengurus UPZ terus berusaha mengutamakan menjaga kepercayaan muzakki terhadap mereka sebagai pengelola zakat, sesuai dengan kajian teori yang dipaparkan ada empat faktor yang mempengaruhi muzakki mempercayakan dana zakatnya yaitu bersifat shiddiq (benar dan jujur), Amanah (terpercaya) dapat dipercaya, Fathanah (cerdas) dan Tabligh (komunikatif). Faktor-faktor tersebut merupakan hal yang diutamakan para pengurus disetiap pengelolaan dalam menjalankan pengumpulan dana zakat.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4.7 pada bagian penyajian data menunjukkan bahwa sebagian besar hasil pengumpulan dana zakat khususnya pada bulan Ramadan pada UPZ Masjid Jami Sei Jingga adalah zakat

fitrah dan zakat maal. Adapun zakat fitrah itu sendiri terbagi kepada 2 (dua) bentuk yaitu zakat fitrah berupa uang dan zakat fitrah berupa beras. Diantara 2 (dua) bentuk zakat fitrah tersebut sebagian besar yang diterima oleh UPZ Masjid Jami Sei Jinggah dalam bentuk beras dengan ketentuan 2,5 kilogram atau setara 3,5 liter untuk setiap kantong beras tersebut, sesuai dengan ketentuan zakat fitrah dalam hukum Islam. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2020 hingga 2021 M zakat fitrah pula mengalami peningkatan dari yang berupa beras maupun uang. pada tahun 2020 jumlah zakat fitrah yang diterima berupa uang adalah senilai Rp. 22.090.000 dan untuk zakat fitrah berupa beras sejumlah 905 kantong, pada tahun 2021 M zakat fitrah yang diterima berupa uang rata-rata senilai Rp. 19.190.000 dan untuk zakat fitrah berupa beras sejumlah 1.065 kantong. Adapun zakat maal itu sendiri terhitung dari tahun 2020 hingga 2021 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2020 jumlah zakat maal yang didapatkan sejumlah Rp. 26.500.000 dan pada tahun 2020 jumlah zakat maal yang didapatkan sejumlah Rp. 31.170.000.

2. Strategi Pengumpulan Dana Zakat Terhadap UPZdi Masjid At Taqwa

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan Peneliti bahwa UPZ Masjid At Taqwa Kota Banjarmasin ini, pada awalnya terbentuk dikarenakan atas dasar sukarela masyarakat sekitar, namun pada saat itu hanya berupa kepengurusan pengelolaan zakat masjid biasa yang tidak dinaungi BAZNAS. Seiring berjalannya waktu, karena Masjid At Taqwa merupakan Masjid besar dan tempatnya strategis maka dengan itu BAZNAS Kota Banjarmasin menunjuk Masjid At Taqwa menjadi UPZ yang berada dibawah naungannya pada tahun 2019.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan Peneliti bahwa UPZ Masjid At Taqwa menggunakan berbagai macam strategi pengumpulan dana zakat, yaitu dengan cara muzakki yang langsung datang ke tempat pengumpulan zakat untuk menyerahkan zakatnya. Selain itu Masjid At Taqwa memberikan cara alternatif untuk berzakat bagi para muzakki yang tidak dapat secara langsung menemui para pengurus atau datang ke kantornya dengan begitu mereka masih bisa berzakat dengan mentransfer dana zakat melalui rekening. Dana yang masuk melalui rekening, terlebih dahulu para muzakki akan mengkonfirmasi dirinya kepada para pengurus UPZ Masjid At Taqwa bahwa mereka sudah berzakat. Strategi pengumpulan dana zakat tersebut dapat mempermudah proses pengumpulan dana zakat dan menjadi cara alternatif bagi para muzakki yang berkesibukan.

Strategi pengumpulan dana zakat di UPZ Masjid At Taqwa selanjutnya adalah pembukaan gerai penerimaan zakat, yang dimana UPZ Masjid ini merupakan Badan Amil Zakat yang melakukan penerimaan dan pengumpulan zakat tidak hanya di bulan Ramadan saja. Layanan pengumpulan dana zakat pada UPZ Masjid At Taqwa tersebut berupa layanan gerai penerimaan dana zakat yang buka secara rutin setiap hari. Gerai UPZ berada di teras Masjid dan ruangan tersendiri yang setiap harinya dijaga oleh petugas amil UPZ tersebut.

Strategi pengumpulan dana zakat yang ada bertujuan untuk mempermudah pelayanan zakat baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para muzakki maupun kemudahan bagi para muzakki untuk membayar zakatnya sebagaimana yang telah dipaparkan Peneliti pada kajian teori bab 2. Selain itu, strategi pengumpulan dana zakat yang digunakan UPZ

Masjid At Taqwa untuk menarik minat para muzakki berzakat yaitu membentuk program-program santunan yang bertujuan mensejahterakan rakyat. Program-program santunan di UPZ Masjid At Taqwa tersebut yaitu program pengumpulan zakat, program santunan anak yatim, program santunan fakir miskin dan program kemanusiaan dan bencana alam. sebagaimana pula sesuai dengan kajian teori yang telah dipaparkan Peneliti dalam pengertian pengumpulan dana zakat yang merupakan aktifitas pengumpulan dan penerimaan zakat untuk keberlangsungannya suatu kegiatan sehari-hari masyarakat bertujuan untuk kesejahteraan bersama.

Dilihat dari analisis data UPZ Masjid At Taqwa, strategi pengumpulan dana zakat yang digunakan berbagai macam metode dalam pengumpulan tersebut. UPZ Masjid At Taqwa menggunakan metode langsung (*direct fundraising*) dan metode tidak langsung (*Indirect Fundraising*). UPZ Masjid At Taqwa merupakan salah satu badan amil zakat yang menggunakan kedua metode (langsung maupun tidak langsung) dikombinasikan secara bersamaan, karena dari kedua metode tersebut menjadi alternatif dari salah satu pilihan muzakki. Metode langsung maupun tidak langsung memiliki kelebihan dan tujuannya masing-masing. Metode penghimpunan langsung dilaksanakan karena tanpa metode tersebut muzakki akan merasa kesulitan untuk mendonasikan hartanya secara *face to face*. Hal ini tidak jauh berbeda dengan metode langsung yang diterapkan Masjid Jami Sei Jinggah, yaitu dengan ceramah rutin dan mendirikan stand gerai zakat setiap mendekati waktu berzakat yang telah dipaparkan pada penyajian data sebelumnya. Dengan cara tersebut, UPZ Masjid At Taqwa bertujuan menyebarluaskan ajaran pemahaman zakat kepada

masyarakat sehingga dengan mudah dipahami dan diamalkan masyarakat serta mempermudah pengumpulan dana zakat.

Sedangkan jika semua bentuk penghimpunan yang dilakukan UPZ Masjid At Taqwa secara langsung maka tampak akan menjadi kaku dan sangat terbatas untuk menjangkau lingkungan muzakki baru. Maka digunakanlah pula strategi pengumpulan dana zakat menggunakan metode tidak langsung. Dimana metode tidak langsung tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung dan tidak memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki. Metode ini bisa dilakukan dengan metode promosi yang mengarah pada pembentukan citra UPZ yang kuat, tanpa diarahkan untuk melakukan pengumpulan pada saat itu dan menjadi cara alternatif jika muzakki tidak dapat datang secara langsung. Hal ini juga bertujuan mempermudah, mempercepat, dan memberikan kenyamanan dalam pelayanan penghimpunan zakat di UPZ Masjid At Taqwa Kota Banjarmasin.

Salah satu metode tidak langsung yang digunakan UPZ Masjid At Taqwa adalah program santunan, pemanfaatan rekening. Rekening bank merupakan sarana yang dapat memudahkan bagi masyarakat (muzakki) untuk menyalurkan zakatnya. Para muzakki hanya perlu mengkonfirmasi ke pengurus UPZ Masjid At Taqwa bahwa telah berzakat. Dari beberapa pilihan metode yang diberikan UPZ Masjid At Taqwa, para pengurus akan terlebih dahulu menghubungi para muzakki apakah mau berzakat melalui UPZ Masjid At Taqwa dan ingin menggunakan cara langsung maupun tidak sesuai dengan yang telah Peneliti sajikan di pemaparan sebelumnya. Hal ini juga bertujuan memberikan

kenyamanan dan kemudahan terhadap pengumpulan zakat dari muzakki itu sendiri.

Penerimaan atau pengumpulan dana zakat UPZ Masjid At Taqwa terbagi kepada 4 program yaitu: program pengumpulan zakat; program santunan anak yatim; program santunan fakir miskin; dan program kemanusiaan dan bencana daerah. Program ini pastinya bertujuan menjadi daya tarik para muzakki untuk menyalurkan dana zakat di UPZ Masjid At Taqwa untuk sebagai tempat pengelolaan zakat. Berdasarkan laporan triwulan yang telah disajikan Peneliti dalam bentuk Tabel 4.9 pada bagian penyajian data UPZ Masjid At Taqwa yaitu bulan Januari, februari dan maret 2020 UPZ ini berhasil mengumpulkan penerimaan pada 4 program peruntukan tersebut rata-rata per-bulannya adalah sebesar Rp.9.401.267 pada “program pengumpulan zakat”, sebesar Rp.7.513.433 pada “program santunan anak yatim”, sebesar Rp.1.286.467 pada “program santunan fakir miskin”, dan sebesar Rp.998.533 pada “program kemanusiaan dan bencana alam”. Adapun sumber pemasukan terbesar pada setiap program tersebut adalah berasal dari kotak amal yang telah disediakan, dan selebihnya dari penerimaan langsung serta transfer rekening.

Dari hasil wawancara dan data penerimaan zakat yang disajikan pada Tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa strategi pengumpulan dana zakat UPZ Masjid At Taqwa) yang ada bisa dikatakan efektif yang dilihat dari mulai meningkat jumlah dana zakat yang diterima walau terkadang mengalami penurunan. Walau hal demikian tidak signifikan di zakat tertentu, tapi tidak melonjak terlalu jauh dari tahun tahun sebelumnya. Artinya para muzakki mulai

mempercayakan dan timbul kesadaran dalam berzakat. Para pengurus UPZ terus berusaha mengutamakan menjaga kepercayaan muzakki terhadap mereka sebagai pengelola zakat, sesuai dengan kajian teori yang dipaparkan ada empat faktor yang mempengaruhi muzakki mempercayakan dana zakatnya yaitu bersifat shiddiq (benar dan jujur), Amanah (terpercaya) dapat dipercaya, Fathanah (cerdas) dan Tabligh (komunikatif).

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4.8 tersebut pada bagian penyajian data menunjukkan bahwa sebagian besar hasil pengumpulan dana zakat khususnya pada bulan Ramadan di UPZ Masjid At Taqwa adalah zakat fitrah dan zakat maal. Namun pada tahun 2022 UPZ Masjid At Taqwa tidak menerima zakat fitrah berupa uang hanya berupa beras (kantong). Dilihat penerimaan dana zakat fitrah pada tahun 2019 sejumlah Rp. 47.930.000 dan beras 317 kantong. Dilihat penerimaan dana zakat fitrah pada tahun 2020 jumlah zakat fitrah yang diterima berupa uang adalah senilai Rp 17.855.000 dan berupa beras 476 kantong. Disini dapat diketahui dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan dana zakat fitrah berupa uang. Kemudian data pada tahun 2021 tidak ditemukan jadi langsung melocat ke tahun 2022. Dilihat penerimaan dana zakat fitrah pada tahun 2022 berupa beras sejumlah 965 kantong. Dapat diketahui penerimaan dana zakat fitrah berupa beras (kantong) dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami peningkatan jumlah dana yang dikumpulkan. Sedangkan, dilihat dari penerimaan dana zakat maal pada tahun 2019 sejumlah Rp.57.000.000, tahun 2020 sejumlah Rp.18.500.000, dan tahun 2022 sejumlah Rp.154.300.000. Dari data pengumpulan dana zakat

maal UPZ Masjid At Taqwa yang didapat, dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami penurunan dan peningkatan.

3. Kendala-Kendala Dalam Pengumpulan Dana Zakat Terhadap UPZ di Masjid Jami Sei Jingah

Kendala-kendala dalam pengumpulan dana zakat melalui UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) BAZNAS di Masjid Jami Sei Jingah adalah menggunakan metode langsung yang dimana mengharapkan kesadaran muzakki berzakat dan kepercayaan sebagai tempat pengelolaan zakat. Hal ini merupakan tantangan terberat UPZ Masjid Jami Sei Jingah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas bahwa mampu menjadi institusi lembaga zakat yang bekerja dengan penuh integritas melalui transparansi dan kerja-kerja yang efektif dan efisien. Metode ini pula mendasari bahwa muzakki harus datang langsung ke tempat, hal ini akan mempersempit masyarakat luas ataupun mencapai muzakki baru untuk berzakat di UPZ Masjid Jami Sei Jingah. Sebagaimana sesuai dengan kajian teori yang telah dipaparkan Peneliti bahwa untuk dikenal masyarakat luas memerlukan pendekatan yang luas yang dapat mempermudah dari segala aspek. Misalnya, muzakki yang jauh akan lebih memilih tempat terdekat atau cara termudah untuk berzakat. Apalagi muzakki yang banyak kesibukan akan tidak sempat untuk datang secara langsung.

Masih kurangnya pemahaman tentang kewajiban menunaikan zakat di masyarakat hanya sebatas pemahaman zakat fitrah sedangkan zakat mal umumnya dan zakat profesi khususnya banyak yang tidak memahaminya. Hal ini bisa diakibatkan oleh masih kurangnya pengetahuan masyarakat dan

kurangnya sosialisasi dari BAZNAS maupun UPZ itu sendiri. Sesuai dengan apa yang telah Peneliti sajikan pada kajian teori, memberikan wawasan (*know how*) tentang zakat baik dari segi epistemologi, terminologi maupun kedudukannya dalam ajaran Islam untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di masyarakat.

Rendahnya efektifitas program pedayagunaan zakat serta rendahnya sinergi antar pengurus zakat UPZ Masjid Jami Sei Jinggah. Dapat dilihat dari strategi yang digunakan hanya menggunakan metode langsung. Mengumpulkan dana zakat jika menggunakan metode langsung akan terlihat kaku dan akan lambat menyebarkan kesadaran masyarakat dalam berzakat. Hal ini merupakan tantangan terbesar UPZ Masjid Jami Sei Jinggah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan mampu menjadi institusi lembaga zakat yang bekerja dengan penuh integritas melalui transparansi dan kerja-kerja yang efektif dan efisien.

Strategi pengumpulan dana zakat merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh UPZ untuk mencapai tujuan. Tanpa strategi yang jelas dan kreatif maka UPZ akan kesulitan atau tidak maksimal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan untuk membangun kesadaran zakat masyarakat. Potensi zakat yang besar di masyarakat tidak akan dapat tergali tanpa adanya strategi penghimpunan zakat yang jelas dan kreatif. (Zainul Anwar & Muhammad Ismail, 2022, hlm. 86)

Kurangnya peran aktif BAZNAS terhadap kegiatan pengumpulan dana zakat di UPZ Masjid Jami Sei Jinggah. Peran aktif BAZNAS Kota Banjarmasin juga sangat diperlukan guna mendorong dan memotivasi para pengurus di UPZ

Masjid Jami Sei Jinggah di Kota Banjarmasin agar senantiasa melakukan pengelolaan Zakat secara profesional dan bertugas sepanjang tahun selama periode kepengurusan. Peran aktif tersebut dapat diwujudkan salah satunya dalam bentuk membantu mensosialisasikan pengumpulan dana zakat pada UPZ Masjid Jami Sei Jinggah kepada khalayak luas.

4. Kendala-Kendala Dalam Pengumpulan Dana Zakat Terhadap UPZ di Masjid At Taqwa

Kendala-kendala dalam pengumpulan dana zakat melalui UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) BAZNAS di Masjid At Taqwa Kota Banjarmasin adalah ada sebagian masyarakat yang belum paham mengenai wajibnya berzakat, masyarakat hanya sebatas mengetahui zakat fitrah sedangkan zakat mal dan zakat profesi banyak yang tidak memahaminya. Hal ini bisa diakibatkan oleh masih kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari BAZNAS maupun UPZ itu sendiri. Sesuai dengan apa yang telah Peneliti sajikan pada kajian teori, memberikan wawasan (*know how*) tentang zakat baik dari segi epistemologi, terminologi maupun kedudukannya dalam ajaran Islam untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di masyarakat.

Untuk pengelolaan zakatnya itu sendiri dijalankan tanpa bantuan dari BAZNAS Kota Banjarmasin. Hal ini pun berpengaruh terhadap berjalannya proses pengumpulan dana zakat. Dimana peran aktif BAZNAS diperlukan oleh lembaga kecil seperti UPZ Masjid untuk lebih berkembang. Peran aktif BAZNAS Kota Banjarmasin diperlukan guna mendorong dan memotivasi para pengurus di UPZ Masjid At Taqwa di Kota Banjarmasin agar senantiasa melakukan pengelolaan Zakat secara profesional dan bertugas sepanjang tahun selama periode

kepengurusan. Peran aktif tersebut dapat diwujudkan salah satunya dalam bentuk membantu mensosialisasikan pengumpulan dana zakat pada UPZ Masjid At Taqwa kepada khalayak luas. Sebagaimana Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 mengenai peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dana zakat.

Kendala-kendala dalam pengumpulan dana zakat melalui UPZ At Taqwa BAZNAS di Kota Banjarmasin, salah satunya yang paling berpengaruh adanya masa pandemi covid-19 yang melanda Kota Banjarmasin, sehingga mengakibatkan penurunan dan terkendala dalam pengumpulan dana zakat. Pandemi covid-19 menimbulkan berbagai macam dampak bukan hanya merenggut ribuan nyawa, tetapi juga berdampak signifikan pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Seperti jutaan pemutusan hubungan kerja, turunnya pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan potensi banyak orang jatuh miskin. Hal ini berakibat pada penurunan jumlah banyaknya yang berzakat di masa pandemi covid-19.

Berdasarkan jumlah nominal penerimaan dana zakat UPZ Masjid At Taqwa yang disajikan pada Tabel 4.8, terjadi gelombang naik turun penerimaan atau pengumpulan zakat baik jenis zakat maal maupun zakat fitrah pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Menurut pengamatan peneliti, penurunan penerimaan zakat bulan Ramadan tahun 2020 tersebut salah satunya disebabkan adanya program pencegahan penyebaran “covid-19” melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Banjarmasin. Adanya beberapa pembatasan sosial dan larangan berkerumun menjadi salah satu penyebab masalah perekonomian yang

melanda sektor usaha di Kota Banjarmasin. Hingga berakibat pada penurunan jumlah dana zakat pada tahun 2020. Hal itu pula berpengaruh terhadap besarnya pendapatan dan kemampuan masyarakat dalam berzakat. Selain itu, dengan adanya berbagai lembaga zakat yang menggalang dana bantuan untuk penanggulangan pandemi “covid-19” serta adanya himbauan pemerintah untuk segera berzakat walaupun sebelum Ramadan dapat juga menjadi sebab lain penurunan penerimaan zakat pada UPZ Masjid di bulan Ramadan karena masyarakat telah memberikan sedekahnya melalui lembaga pengelola zakat lain.

Pada UPZ Masjid At-Taqwa terdapat 4 (empat) program santunan zakat yang telah disajikan pada penyajian data. Berkenaan dengan program-program tersebut dana yang didapat sebagian besar pemasukannya berasal dari rekening yang telah disebutkan Peneliti dibagian hasil penelitian.